



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU UTARA

**LAPORAN CAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata sehingga Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD Tahun 2020 ini dapat tersusun. Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD merupakan laporan capaian standar pelayanan minimal dinas pendidikan yang mengacu pada PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN.

Dokumen ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Luwu utara. Muatan dalam laporan ini tentunya belum maksimal, masih banyak informasi yang belum disajikan secara menyeluruh. Dan untuk peningkatan kualitas laporan SPM di masa yang akan datang, tentunya Dinas Pendidikan mengharapkan masukan dan kritikan yang mengedukasi dan konstruktif dari semua pihak, utamanya dari para pemangku kepentingan. Semoga laporan ini memberikan arti penting bagi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dalam rangka mendorong terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Masamba, 28 Februari 2021

Kepala Dinas,



Drs. JASRUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 199/03 1 023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1

B.	Dasar Hukum	2
C.	Kebijakan Umum.....	3
D.	Arah Kebijakan	4
BAB II. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM		5
A.	Jenis Layanan Pendidikan Non Formal	5
B.	Target Pencapaian SPM	5
C.	Realisasi Pencapaian SPM	6
D.	Alokasi Anggaran	8
E.	Dukungan Personil	9
F.	Kelembagaan Pendidikan Non Formal	11
G.	Permasalahan dan Solusi	11
BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN.....		13
A.	Program Kegiatan Pendidikan Non Formal.....	13
B.	Program Kegiatan Terkait Dukungan Tugas Pokok dan Fungsi	13
BAB IV. PENUTUP		15
DAFTAR PUSTAKA		16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018	6
Tabel 2. Realisasi Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018	6
Tabel 3. Warga Belajar PNF Tahun menurut Kecamatan.....	6
Tabel 4. Penduduk Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.....	7
Tabel 5. Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2020	8
Tabel 6. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2020	8
Tabel 7. Alokasi Anggaran Pembinaan Pendidikan Non Formal.....	9
Tabel 8. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2020.....	9
Tabel 9. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020.....	10
Tabel 10. Guru PNF menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.....	10
Tabel 11. Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara	11
Tabel 12. Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	12
Tabel 13. Program Kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2020	13
Tabel 14. Program kegiatan urusan wajib atau non urusan Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2020	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar adalah Pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa salah satu hak warga negara yaitu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sedangkan pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat mengembangk misi "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan serta pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak diperlukan adanya suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

B. Dasar Hukum

Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
8. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan.

C. Kebijakan Umum

Kebijakan umum Pemerintah Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016. Kebijakan umum disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Adapun Visi Pemerintah Daerah adalah “Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”. Sedangkan Misi Pemerintah Daerah yang terkait dengan Dinas Pendidikan adalah Misi ke-3 yaitu “Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya”.

Kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikah arah perumusan program prioritas pembangunan disertai kerangka pendanaan jangka menengah.

Adapun kebijakan umum Pemerintah Daerah yang terkait dengan bidang pendidikan adalah sesuai dengan misi ke-3 adalah:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, termasuk pembangunan sekolah unggulan dan perguruan tinggi;
2. Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
3. Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai budaya dalam kehidupan;
4. Satu Desa Satu PAUD;
5. Sekolah ramah anak mendukung kabupaten layak anak dan;
6. Distribusi Guru Proporsional (DGP).

Untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah, maka Dinas Pendidikan menerapkan strategi yaitu:

- a. Peningkatan akses dan layanan PAUD di setiap desa.
- b. Peningkatan akses dan layanan Pendidikan Dasar.
- c. Peningkatan Kompetensi Guru melalui penguasaan IPTEK.
- d. Penguatan Regulasi terkait Distribusi Guru Proporsional melalui Peraturan Daerah.
- e. Peningkatan Akses melalui Pendidikan Nonformal, Lembaga Kursus dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

D. Arah Kebijakan

Untuk mendukung kebijakan umum pemerintah daerah, maka arah kebijakan Pemerintah Daerah adalah:

1. Sejumlah minimal 12 kecamatan memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif.
2. Sejumlah minimal 166 Desa dan 7 Kelurahan memiliki lembaga PAUD.
3. Pembangunan SMP Unggulan.
4. Pengembangan SMP Satu Atap pada Daerah 3T.
5. Meningkatkan Akses Sarana dan Prasarana Pendidikan.
6. Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan.
7. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
8. Distribusi Guru Proporsional untuk mengurangi ketimpangan SPM.
9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Meningkatnya Mutu Manajemen Layanan Pendidikan pada seluruh Jenjang Pendidikan.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Pendidikan merupakan salah satu bidang urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dan telah diwajibkan menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM bertujuan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

A. Jenis Layanan Pendidikan Non Formal

Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menyelenggarakan pelayanan berdasarkan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Adapun kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten terkait Pendidikan Nonformal yang di dalamnya termasuk Pendidikan Kesetaraan, yaitu:

1. Manajemen Pendidikan
 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal.
2. Pengembangan Kurikulum
 - Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Perizinan Pendidikan
 - Penerbitan izin pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Bahasa dan Sastra
 - Pembinaan bahasa dan sastra yang pengaturannya dalam Daerah kabupaten/kota

B. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target Pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

No	Indikator SPM Pendidikan	Target Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	100%	100%	100%	100%

C. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Realisasi Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

No	Indikator SPM Pendidikan	Realisasi Kinerja (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	51,19	61,09	31,87	85,00	76,47

Berdasarkan data pendidikan, jumlah warga belajar pada Pendidikan Non Formal tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Warga Belajar PNF Tahun menurut Kecamatan

Sumber : Dapodik, 2020

No.	Kecamatan	Dabatul		Total										
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
01	Baebunta	329	309	329	309	658	618	329	309	329	309	658	618	1276
02	Baebunta Selatar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Bone-Bone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Malangke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Malangke Barat	106	92	106	92	202	184	106	92	106	92	202	184	386
06	Mappedeceng	-	-	106	67	212	134	106	67	106	67	212	134	346
07	Masamba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Rampi	-	-	267	359	534	718	267	359	267	359	534	718	1252
09	Rongkong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sabbang	106	55	106	55	212	110	106	55	106	55	212	110	322
11	Sabbang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Seko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sukamaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sukamaju Selatar	221	180	221	180	442	360	221	180	221	180	442	360	802
15	Tana Lili	312	216	312	216	624	432	312	216	312	216	624	432	1056
Jumlah		1174	1077	1174	1077	2348	2154	1174	1077	1174	1077	2348	2154	4502

Sedangkan jumlah penduduk usia 7-15 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Penduduk Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

Sumber : Dukcapil, 2020

No	Kecamatan	Jumlah Warga			Total	Penduduk Usia 7-18 belum menyelesaikan pendidikan dasar	Persentase
		L	P	Total			
1	Baebunta	192	156	348	253		
2	Baebunta Selatar	-	-	-	247		
3	Bone-Bone	-	-	-	-		
4	Malangke	-	-	-	424		
5	Malangke Barat	170	92	262	404		
6	Mappedeceng	106	67	173	378		
7	Masamba	-	-	-	-		
8	Rampi	267	359	626	-		
9	Rongkong	-	-	-	-		
10	Sabbang	106	55	161	3		
11	Sabbang Selatan	-	-	-	604		
12	Seko	-	-	-	94		
13	Sukamaju	-	-	-	253		
14	Sukamaju Selatar	221	180	401	204		
15	Tana Lili	312	216	528	402		
Jumlah		1.374	1.125	2.499	3.268	76,47	

Pengukuran realisasi SPM Kesetaraan Tahun 2020 dilakukan sebagai berikut:

1. Jumlah Warga Belajar PNF yang berusia 7-15 tahun 2020 adalah 2.499 orang.
2. Jumlah Warga Negara Usia 7-15 yang belum menyelesaikan/sedang bersekolah di jenjang manapun pada tahun 2020 adalah 3.268 orang.

3. Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Non Formal}}{\text{Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.499}{3.268} \times 100\%$$

$$= \mathbf{76,47\%}$$

D. Alokasi Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran untuk Pendidikan minimal 20% dari Belanja APBD.

Tabel 5. Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2020
 Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

No	Uraian	Anggaran Pendidikan (Rp.)	Total Belanja APBD (Rp.)	%
1	Tahun 2020	301.728.284.500,-		

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah sudah menggambarkan keseriusan dan komitmen yang tinggi dalam mengalokasikan anggaran dalam bidang pendidikan. Sedangkan alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2020
 Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

No	Uraian	Belanja Tidak Langsung (Rp.)	Belanja Langsung (Rp.)	Total Belanja (Rp)
1	Tahun 2020	215.900.570.500,-	85.827.714.000,-	301.728.248.500,-

Untuk alokasi anggaran yang terkait dengan pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Alokasi Anggaran Pembinaan Pendidikan Non Formal
 Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

No	Uraian	Tahun 2020
1	Alokasi Anggaran Pendidikan Anak Usia Dini	102.980.000,-
2	Total Belanja Langsung Dinas Pendidikan	85.827.714.000,-
3	Prosentase Alokasi	0,12 %

E. Dukungan Personil

Sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel 8. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2020
 Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian												Non PNS
	PNS											Total	
	Golongan												
	II.a	II.b	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c		
SMA	1	5	2	2								10	10
D3			1									1	3
D4/S1					4	11	12	5	1	1		34	27
S2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	6	-
JUMLAH	1	5	3	2	5	11	12	7	1	3	1	51	40

Tabel 9. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

No.	Uraian	Kualifikasi Pendidikan							Jumlah
		SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1.	PNS	-	10	-	-	1	34	6	51
2.	Non-PNS	-	8	-	-	3	29	-	40
Jumlah		-	18	-	-	4	63	6	91

Sedangkan Pendidik pada Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) yang ada di Kabupaten Luwu Utara digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel 10. Guru PNF menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

Sumber : Kemdikbud, diolah 2021

No	Kecamatan	Guru PNF			Jumlah
		PNS	Non PNS	GTJ	
1	Baebunta	2	1	17	20
2	Baebunta Selatan				-
3	Bone-Bone				-
4	Malangke				-
5	Malangke Barat		1	6	7
6	Mappedeceng	2	3	10	15
7	Masamba	1	1	3	5
8	Rampi		1	5	6
9	Rongkong				-
10	Sabbang			17	17
11	Sabbang Selatan				-
12	Seko				-
13	Sukamaju				-
14	Sukamaju Selatan		4	23	27
15	Tana Lili		6	9	15
Luwu Utara		5	17	90	112

F. Kelembagaan Pendidikan Non Formal

Secara umum jumlah lembaga dan jumlah peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara

Sumber : Kemdikbud, diolah 2021

No	Kecamatan	PNF		
		SKB	PKBM	Jml
1	Baebunta		2	2
2	Baebunta Selatan			0
3	Bone-Bone		1	1
4	Malangke			0
5	Malangke Barat		2	2
6	Mappedeceng	1	1	2
7	Masamba		1	1
8	Rampi		1	1
9	Rongkong			0
10	Sabbang		3	3
11	Sabbang Selatan			0
12	Seko		1	1
13	Sukamaju			0
14	Sukamaju Selatan		1	1
15	Tana Lili		2	2
Luwu Utara		1	15	16

G. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan
 Sumber : Dinas Pendidikan, diolah 2021

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	Realisasi SPM Kesetaraan telah mencapai 76,47%, dari target 100%.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pendidikan kesetaraan pada tingkat lanjut. - Kurangnya akses terhadap Pendidikan kesetaraan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya minat masyarakat yang belum tammat SD/SMP/SMA untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan.

Untuk menjawab masalah ini, maka beberapa hal dapat dilakukan untuk memperbaiki capaian SPM Pendidikan Kesetaraan, yakni:

- a. Penerapan SPM Pendidikan Kesetaraan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mendorong pembentukan PKBM baru oleh masyarakat, mengingat distribusi PKBM belum merata.
- c. Masih perlu dilakukan sosialisasi, untuk memacu semangat dan animo masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesetaraan.
- d. Pengembangan UPT Sanggar Kegiatan Belajar sebagai pembina dan model pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal.

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.235.350.000,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000,00
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	43.200.000,00
3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.400.000,00
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.400.000,00
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	165.000.000,00
6	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatusahaan dan Aset Daerah	999.850.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.250.000,00
7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.750.000,00
8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00
9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.000.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95.783.600,00
10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	57.360.000,00
11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	38.423.600,00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	89.680.000,00
12	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19.000.000,00
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	70.680.000,00
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	246.267.200,00
70	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	10.755.000,00
71	Pembinaan Dewan Pendidikan	98.000.000,00
72	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	76.762.200,00
22	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	60.750.000,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Non Formal, merupakan ikhtiar dan komitmen Dinas Pendidikan dalam menyajikan informasi capaian kinerja pendidikan utamanya yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu utara.

Dokumen ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Luwu utara. Muatan dalam laporan ini tentunya belum maksimal, masih banyak informasi yang belum disajikan secara menyeluruh. Dan untuk peningkatan kualitas laporan SPM di masa yang akan datang, tentunya Dinas Pendidikan mengharapkan masukan dan kritikan yang mengedukasi dan konstruktif dari semua pihak, utamanya dari para pemangku kepentingan.

Semoga laporan ini memberikan arti penting bagi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan, tentunya dalam rangka mendorong terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, yaitu "Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal" dan Misi ke-3 yaitu "Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, prestasi kepemudaan dan ketahanan budaya".

Masamba, 28 Februari 2021

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Luwu Utara,**



Drs. BASRUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231199/031023

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara. (2020). Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka Tahun 2020.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. (2020). Data Kependudukan Menurut Kecamatan dan Rentang Usia Sekolah Tahun 2020.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2016). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2021). Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2019). Dokumen *Casecading* Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2020). Data Pokok Pendidikan PAUD dan Dikmas Tahun 2020. <https://manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id>, diakses 31 Desember 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2020). Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2020. <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses 31 Desember 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2020). Data Guru Penerima Tunjangan Tahun 2020. <https://simtun.gtk.kemdikbud.go.id/>, diakses 31 Desember 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2020). National Indicator for Education Program (NIEP) Tahun 2020. <https://niep.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses 31 Desember 2020.